



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mada Pogili Binti Rasid Pogili, tempat dan tanggal lahir Marisa, 04 April 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;
melawan

Rapi Pogili Binti Raisd Pogili, tempat dan tanggal lahir Marisa, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon I;

Yanti Pogili Binti Rasid Pogili, tempat dan tanggal lahir Marisa, 01 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1974, orang tua Pemohon menikah menurut agama Islam yang bernama **Rasyid Pogili bin Opagili** dan **Semu Utina binti Patenga** di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Semu Utina binti Patenga adalah Kakak kandungnya yang bernama Kai Utina (Almarhum) karena ayah dari Semu Utina sudah meninggal pada saat pernikahan dilangsungkan, Kemudian menyerahkan kepada Imam Mani Walangadi (Almarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
Rusdi Ruju, sudah meninggal
Abu Pogili, sudah meninggal;
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon Rasyid Pogili bin Opagili berstatus Janda dalam usia 23 tahun, sedangkan Ibu Pemohon Semu Utina binti Patenga berstatus Gadis dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula Ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan tersebut dikarunia tiga belas orang anak yang masing-masing bernama;
Mada Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan, umur 46 tahun;
Rapi Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan, umur 44 tahun;
Hapisa Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan; sudah meninggal
Sain Pogili bin Rasid Pogili, Laki-laki; sudah meninggal;
Hais Pogili bin Rasid Pogili, laki-laki, umur 41 tahun;
Yanti Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan; 40 tahun;
Ipin Pogili bin Rasid Pogili, Laki-laki; sudah meninggal

Hal. 2 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan, umur 35 tahun

Usman Pogili bin Rasid Pogili, laki-laki, umur 34 tahun;

Hariati Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan, umur 33 tahun;

Sirsan Pogili bin Rasid Pogili, Laki-laki umur 32 tahun

Hartati Pogili binti Rasid Pogili, Perempuan, umur 25 tahun;

Andriyanto Pogili bin Rasid Pogili., Laki-laki, umur 20 tahun;

7. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-27072021-0006, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatat sipil dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-10052021-0004 tanggal 10 Mei 2021, dan adik kandung Pemohon yang bernama Hapisa Pogili binti Rasid Pogili telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2005 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : 141/DMJ-K.Dhd/248/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Sain Pogili bin Rasid Pogili telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1986 surat keterangan Kematian Nomor : 141/DMJ-K.Dhd/246 tanggal 10 Agustus 2021 dan Ipin Pogili bin Rasid Pogili telah meninggal pada tanggal 09 Desember 2020 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : 141/DMJ-K.Dhd/247/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rasid Pogili dimintakan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, namun pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon yang bernama Rasyid Pogili bin Opagili (almarhum) dan Semu Utina binti Patenga (almarhumah) dinyatakan sah;

Hal. 3 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara almarhum ayah Pemohon (**Rasyid Pogili bin Opagili**) dengan almarhumah Ibu Pemohon (**Semu Utina binti Patenga**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1974 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 75041044404750001 tanggal 11 Juni 2021, atas nama Mada Pogili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-12012021 tanggal 12 Januari 2021 atas nama Mada Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504042601080258 tanggal 28 Mei 2021, atas nama Mada Pogili, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504105708770004 tanggal 27 November 2012, atas nama Rapi Pogili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-17022018-0028 tanggal 23 Februari 2018 atas nama Rapi Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504042601080127 tanggal 21 September 2018, atas nama Joni Mantu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 750409410560001 tanggal 26 November 2012, atas nama Yanti Pogili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-03082021-0098 tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Yanti Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.8;

Hal. 5 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504041302080013 tanggal 27 Maret 2012, atas nama Musa Goi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.9;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-17022018-0029 tanggal 23 Februari 2018 atas nama Hais Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.10;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-20022018-0108 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Maryam Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.11;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-21092018-0027 tanggal 21 September 2018 atas nama Hariati Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.12;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-06042017-0169 tanggal 6 April 2017 atas nama Usman Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.13;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT2006201218501 tanggal 20 Juni 2012 atas nama Hartati Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.14;

Hal. 6 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT2006201218503 tanggal 20 Juni 2012 atas nama Andriyanto Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.15;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-06042017-0119 tanggal 6 April 2017 atas nama Sirsan Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.16;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-27072021-0006 tanggal 27 Juli 2021 atas nama Rasyid Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.17;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-1005221-0004 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Semu Utina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.18;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141/DMJ-K.Dhd247/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Ipin Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.19;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141/DMJ-K.Dhd/245/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Rasyid Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.20;

Hal. 7 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141/DMJ-K.Dhd/248/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Hapisa Pogili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, diberi tanda bukti P.21;

Bahwa, selanjutnya bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Saksi-saksi:

1. **Simbango bin Dango** umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum ayah kandung Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon dan juga para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan almarhum ayah kandung Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Semu Utina binti Patenga yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Maret 1974 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan almarhum ayah kandung Pemohon dan almarhumah Semu Utina binti Patenga ibu Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua ibu Pemohon;
- Bahwa pada pernikahan tersebut turut dihadiri oleh imam pada saat itu yang bernama Mani Walangadi dan saksi mendengar sendiri ada Ijab Qabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah kakak kandung ibu Pemohon yang bernama Kai Utina, karena ayah dari ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan almarhum ayah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon adalah Rusdi Ruju dan Abu Pogili;

Hal. 8 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan kepada almarhum ayah kandung Pemohon adalah berupa Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah almarhum ayah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon telah dikaruniai 13 orang anak;
- Bahwa dari ke 13 orang anak, almarhum ayah Pemohon dan almarhumah tiga orang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam pada saat itu tidak melaporkan pernikahan almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rasid Pogili adalah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa selama almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon;

2. Nuru Laima bin Ndoe Laima, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum ayah kandung Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon dan juga para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan almarhum ayah kandung Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Semu Utina binti Patenga yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Maret 1974 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo,

Hal. 9 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato;

- Bahwa Pernikahan almarhum ayah Pemohon dan almarhumah Semu Utina binti Patenga ibu Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua ibu Pemohon;
- Bahwa pada pernikahan tersebut turut dihadiri oleh imam pada saat itu yang bernama Mani Walangadi dan saksi mendengar sendiri ada Ijab Qabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah kakak kandung ibu Pemohon yang bernama Kai Utina, karena ayah dari ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan almarhum ayah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon adalah Rusdi Ruju dan Abu Pogili;
- Bahwa Mahar yang diberikan kepada almarhum ayah kandung Pemohon adalah berupa Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah almarhum ayah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon telah dikaruniai 13 orang anak;
- Bahwa dari ke 13 orang anak, almarhum ayah Pemohon dan almarhumah tiga orang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam pada saat itu tidak melaporkan pernikahan ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rasid Pogili adalah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan seorang saksi yakni petugas BPJS yang memberikan keterangan sebagai berikut :

3. Ismail Sahi bin Abdullah Hakim Sahi umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta BPJS, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga para Termohon karena saksi adalah petugas BPJS ;
- Bahwa Pemohon mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rasid Pogili adalah untuk pengurusan buku nikah karena tidak ada buku nikah ;
- Bahwa dengan adanya buku nikah, maka dapat memperoleh pencairan dana dari BPJS;

Bahwa atas keterangan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Rasyid Pogili dan Semu Utina telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1990 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah kakak kandung dari ibu Pemohon yang bernama Kai Utina, karena ayah kandung dari ibu Pemohon

Hal. 11 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Mani Walangadi yaitu imam Desa ketika itu, dengan maskawin berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rudi Ruju dan Abu Pogili, namun almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah pengurusan administrasi BPJS orang tua Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.21 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 adalah alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon dan para Termohon beserta saudara-saudara yang masih hidup adalah anak keturunan dari Rasyid Pogili dan almarhumah Semu Utina;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.17 sampai dengan P.21 adalah alat bukti yang membuktikan ayah Pemohon dan ibu Pemohon beserta saudara yang lain telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta alat bukti surat maupun saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Rasyid Pogili dan Semu Utina telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1974 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah kakak kandung dari ibu Pemohon yang bernama Kai Utina, karena ayah kandung dari ibu Pemohon telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Mani Walangadi yaitu imam Desa ketika itu, dengan maskawin berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rusdi Rusu dan Abu Pogili;
- Bahwa sebelum menikah almarhum ayah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Rasyid Pogili dan Semu Utina berstatus gadis;
- Bahwa antara ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon pada saat itu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 13 orang anak, dan tiga orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah dari ayah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah ayah Pemohon dan ibu Pemohon untuk pengurusan BPJS serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan antara almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan dari almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan orang tua Pemohon akibat adanya belum tertibnya administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقيل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan dari almarhum ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Rasyid Pogili dan Semu Utina telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1974 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa,

Hal. 14 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Rasyid Pogili bin Opagili dengan Semu Utina binti Patenga yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1974 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Put. Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Msa